

PELIBATAN TNI DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG GUNA MENGATASI ANCAMAN TERORISME

Dicky Lesmana¹, Arfin Sudirman², Akim³, Yusa Djuyandi⁴

¹Program Studi Keamanan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

^{2,3}Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

⁴Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Email korespondensi: lesmana.dc@gmail.com

Submitted: 28-05-2022; Accepted: 31-08-2022; Published : 31-08-2022

ABSTRAK

Perjalanan negara dalam merespon masalah terorisme di Indonesia mengalami banyak dinamika, terutama dinamika politik dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme. Ada banyak aktor dan kepentingan politik yang terlibat pada perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme. Termasuk dinamika pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Pertahanan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder, data-data yang diperoleh kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi data. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah teori *Criminal Justice Model* dan *War Model*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, penanggulangan terorisme di Indonesia menggunakan pendekatan *criminal justice model* hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik pola penanggulangan terorisme di Indonesia yang mengedepankan penegakan hukum. Kedua, jika dihadapkan pada Klasifikasi misi OMSP, maka keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia termasuk dalam Kategori I (Resiko Tinggi). Kategori I melibatkan penggunaan kekuatan militer seperti Penggerebekan, Serangan Langsung Operasi Anti Narkoba, Operasi Evakuasi Masyarakat Sipil, Operasi Pemulihan, Operasi Lawan Pemberontakan dan Operasi Lawan Terorisme. Misi kategori I adalah misi tempur dengan menggunakan kekuatan militer. Ketiga, terdapat kekhawatiran implikasi pelibatan TNI dalam OMSP guna mengatasi terorisme, hal tersebut merupakan kekhawatiran yang wajar dan menjadi bahan pemikiran dalam rangka mencari bentuk/format yang tepat dalam konsep pelibatan TNI guna mengatasi terorisme.

Kata kunci: Pelibatan TNI, Terorisme, Pertahanan, Criminal Justice Model.

ABSTRACT


The country's journey in responding to the problem of terrorism in Indonesia has experienced many dynamics, especially the dynamics of national politics in formulating policies and strategies for countering terrorism. There are many actors and political interests involved in the formulation of policies and strategies to counter terrorism. Including the dynamics of TNI involvement in counter-terrorism. This phenomenon is still an interesting issue for political science scholars. This paper aims to review TNI's Involvement in Countering Terrorism in Indonesia from the Defense Aspect. The method used in this paper is a qualitative method, data consist of primary and secondary data, where the data validation is done through triangulation techniques. The theory used in analyzing the problem of this research is the theory of Criminal Justice Model and War Model. The results of this study conclude that First, counterterrorism in Indonesia uses the criminal justice model, it can be seen from the characteristics of the pattern of counter-terrorism in Indonesia which prioritizes law enforcement. Second, when faced with the

classification of OMSP missions, the involvement of the TNI in countering terrorism in Indonesia is included in Category I (High Risk). Category I involves the use of military force such as Raids, Direct Offensive Anti-Drug Operations, Civil Society Evacuation Operations, Recovery Operations, Counter Insurgency Operations and Counter Terrorism Operations. Category I missions are combat missions using military force. Third, there are concerns about the implications of TNI involvement in OMSP in order to overcome terrorism, this is a reasonable concern and becomes a material for thought in order to find the right form / format in the concept of TNI involvement in overcoming terrorism.

Keywords: TNI involvement, Terrorism, Defense, criminal justice model.

PENDAHULUAN

Abad ke 21 merupakan “Abad Teror” (Jankowska, 2001), dunia global dihadapkan pada sebuah ancaman baru yaitu ancaman terorisme, gendang perang melawan terorisme (war on terrorism) muncul pasca terjadinya penyerangan gedung pencakar langit WTC di negara Amerika pada tanggal 11 September 2001 yang kemudian dikenal dunia sebagai tragedi “nine eleven attack”, peristiwa “9/11” kemudian diikuti oleh aksi-aksi teror di beberapa negara lainnya menjadi masalah besar yang mengganggu kehidupan dunia secara global. Terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global, eksistensinya sangat mengancam keamanan internasional. Data Global Terrorism Database tahun 2018 menunjukkan bahwa aksi terorisme paling tinggi terjadi di wilayah timur tengah dan Afrika Selatan.



Grafik 1 Angka Kematian Akibat Terorisme
Sumber: Global Terrorism Database 2018

Data di atas memperlihatkan bahwa angka kematian akibat kejahatan aksi terorisme di dunia sangat tinggi. Wajah terorisme global saat ini

masih didominasi oleh ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah), ISIS merupakan organisasi terorisme yang paling banyak melakukan aksi penyerangan teror, data Global Terrorism Index (2016: 50) menyebutkan bahwa ISIS adalah kelompok teroris paling mematikan di tahun 2015, data tersebut menunjukkan angka persentase korban jiwa akibat serangan teror ISIS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, total korban jiwa akibat serangan ISIS adalah 6.141 orang.

Dalam melaksanakan tugasnya menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah serta menyelamatkan bangsa, TNI melaksanakannya dengan cara melakukan operasi militer, yang bentuknya terdiri dari Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu bentuk OMSP yaitu mengatasi terorisme. Dalam melaksanakan kedua bentuk operasi itu tidak bisa dilakukan secara otomatis, tetapi dibutuhkan satu persyaratan yaitu adanya kebijakan dan keputusan politik negara, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 5 dan Pasal 7 ayat 3 dalam Undang-Undang yang sama. Dijelaskan juga dalam pasal 5 bahwa pelaksanaan tugas TNI harus selalu atas sepengetahuan dan seijin DPR. Setiap pelaksanaan operasi militer baik untuk perang maupun selain perang, harus seijin dan sepengetahuan DPR. Oleh karena itu untuk melakukan operasi dalam rangka mengatasi terorisme harus mendapat izin dan persetujuan dari DPR terlebih dahulu. Sesuai dengan pasal 6, pada dasarnya TNI difungsikan untuk menangkal dan menindak segala bentuk ancaman militer dan ancaman non militer baik dari dalam maupun luar negeri, serta sebagai pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan. Sejauh ini, pendekatan penegakan hukum (law enforcement) menjadi langkah utama dalam penanganan masalah terorisme di tanah air, sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian

disingkat LPNK yang dibentuk melalui Peraturan Presiden, BNPT diberi kewenangan menyusun kebijakan, strategi, dan menjadi koordinator serta leading sector dalam penanggulangan terorisme. Pemerintah melalui BNPT merumuskan dua pendekatan strategis dalam upaya penanggulangan terorisme, yakni pendekatan hard approach dan soft approach. Sudah menjadi diskursus bersama, jika penanganan masalah terorisme harus menggunakan multi approach dan tidak bersifat tunggal. Hingga saat ini, negara masih memiliki komitmen dalam upaya penanggulangan terorisme, namun dari berbagai pendekatan dan upaya yang sudah dilakukan, aksi terorisme cenderung semakin agresif dan tipologi penyerangnya mengalami perubahan serta tidak mudah diprediksi, contoh kasus aksi terorisme terakhir terjadi peristiwa penyerangan oleh perempuan kategori teroris lone wolf di mabes Polri bulan Maret 2021.

Perjalanan negara dalam merespon masalah terorisme di Indonesia mengalami banyak dinamika, terutama dinamika politik nasional dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme. Ada banyak aktor dan kepentingan politik yang terlibat pada perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme. Pembahasan Perpres tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Anti terorisme (UU AT) Nomor 5 tahun 2018 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Perpres yang sedang diolah oleh DPR mengalami banyak perdebatan, adapun sejumlah persoalan yang kerap menjadi perdebatan diantaranya adalah debatable tentang redefinisi terorisme, penegakan hukum dan isu HAM, dan pelibatan TNI dalam hal penindakan. Lebih lanjut, peneliti memilih aspek dinamika aktor-aktor politik sebagai permasalahan penelitian, alotnya pembahasan RUU AT saat itu yang kemudian dibentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU AT di parlemen serta tarik ulur pada Perpres yang disusun setelah UU AT terbentuk mengindikasikan bahwa adanya tarik menarik kepentingan politik yang melibatkan banyak aktor politik, terutama dinamika TNI dan POLRI sebagai aktor politik didalamnya. Oleh Karena itu, peneliti tertarik untuk mempelajarinya dengan

mengangkat topik keterlibatan aktor-aktor politik sebagai kelompok kepentingan dalam penyusunan Undang-Undang Anti Terorisme dan Perpres pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, adapun judul yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: “Pelibatan TNI Dalam Operasi Militer Selain Perang Guna Mengatasi Ancaman Terorisme”.

Definisi terorisme tidak bersifat tunggal, “No definition of terrorism can possibly cover all the varieties of terrorism that have appeared throughout history. Such a definition does not exist nor will it be found in the foreseeable future” (Laquer, 2001: 7). Namun begitu, secara harfiah kata terorisme berasal dari bahasa latin, yaitu *terrere*, yang berarti “gemetar” atau “menggetarkan”, kata *terrere* adalah bentuk kata kerja (verb) dari kata *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa (Bakti, 2016: 28), dengan kata lain bisa disebut membuat ketakutan. Menurut Golose (2009: 6) terorisme adalah perbuatan melawan hukum yang menyebarkan teror di suatu masyarakat melalui ancaman atau penggunaan kekerasan, baik yang terorganisir maupun tidak, dan dengan konsekuensi penderitaan fisik dan / atau mental yang berkepanjangan, sehingga digolongkan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Sedangkan Hendropriyono (2009: 256-257) mengutarakan bahwa terorisme adalah tindakan yang menimbulkan teror, ketakutan dan kepanikan dalam masyarakat melalui berbagai tindakan perusakan fisik, mental dan verbal. Tindakan ini sangat bervariasi, dari tindakan pengrusakan yang menimbulkan rasa takut hingga pembunuhan massal. Aksi terorisme ditempuh karena pada dasarnya, lewat aksi inilah para teroris, baik kelompok maupun individu, mampu mendapatkan sarana untuk menyuarakan bahkan memenuhi tujuan-tujuan mereka yang biasanya adalah tujuan politik namun sering menggunakan atribut keagamaan demi mendapat dukungan dari kelompok atau aliran tertentu. Adapun menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1990 (Al-Makassary, 2007: 9-10) mengungkapkan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan yang melanggar hukum atau mengancam yang menghancurkan individu dan properti dengan tujuan memeras dan

mengintimidasi pemerintah dan komunitas, seringkali untuk mencapai tujuan politik, agama dan ideologis. Secara umum, keterlibatan militer dalam penanganan terorisme biasanya digunakan apabila eskalasi serangan teroris telah mengancam kedaulatan negara, misalnya penyerangan objek vital negara atau dalam tujuan separatisme (Thurston, 2007: 37). Meski demikian, keterlibatan militer dalam penanganan terorisme pada skala Low Intensity Conflict juga dimungkinkan dalam mekanisme perbantuan seperti yang tertera dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Ayers, 1996: 10),

maupun dalam rangka penguatan peran dan fungsi deteksi dan cegah dini terhadap upaya pengembangan jaringan maupun gerakan terorisme yang sangat tertutup dan sulit dideteksi. Secara teoritik, terdapat dua pendekatan dalam penanganan masalah memiliki landasan dan pandangan yang berbeda dalam menanggulangi aksi teror (McGauley, 2009).

Tabel 1 Perbedaan Criminal Justice Model dan War Model

	Criminal Justice Model	War Model
Awal mula dan akhir	Berawal dari pelanggaran terhadap hukum (criminal code); tidak terdapat akhir karena selalu berada di dalam suatu proses.	Berawal dari deklarasasi perang oleh suatu negara; akhirnya ditandai oleh suatu kemenangan/kekalahan.
Target	Individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran hukum (criminal code); hanya fokus kepada aksi-aksi yang melanggar hukum, tidak membutuhkan retorika “lawan”.	Biasanya merupakan suatu kelompok yang terlalu besar untuk dilawan secara individual; keberadaan kelompok sebagai “lawan” diperlukan untuk membangun retorika peperangan.
Sifat dari target	Pelaku pelanggar hukum (kriminal) dipandang sebagai orang yang menyimpang (dari kebiasaan), dan bersifat atypical.	Terdapat stereotype yang dibangun terhadap kelompok lawan; stereotype yang terlalu luas dapat berdampak negatif.
Prioritas	Dianggap sebagai suatu persoalan sehari-hari dan harus ‘berkompetisi’ dengan kepentingan lainnya.	Merupakan prioritas utama (karena dipandang mengancam keberlangsungan suatu negara). Kepentingan lainnya ditunda/dikorbankan sampai ‘peperangan’ dianggap selesai.
Nilai	Pendekatan institusionalisme dengan menjaga keseimbangan antara hak terdakwa dengan hak keamanan (pemenuhan kebutuhan rasa aman) yang dimiliki oleh masyarakat.	Yang terpenting adalah kemenangan (misi dapat dilaksanakan) –sesuai dengan kultur militer.
Dampak apabila terdapat kesalahan	Apabila terdapat kesalahan dakwaan yang, maka kesalahan hanya terbatas kepada terdakwa (individu); apabila sudah didakwa pun, masih dimungkinkan untuk memperbaiki kesalahan.	Kesalahan akan berada pada tingkatan kelompok, dimana kemungkinan timbul collateral damage pada warga sipil sangat besar; hal ini seringkali menjadi salah satu strategi teroris untuk merekrut atau yg dikenal dengan jujitsu politics.

Sumber: (Mengko, 2017)

Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme merupakan bagian dari pelaksanaan OMSP. Klasifikasi misi OMSP dibagi dalam 3 kategori, sebagai berikut: a. Kategori I (Resiko Tinggi). Kategori I melibatkan penggunaan kekuatan militer seperti Penggerebekan, Serangan Langsung Operasi Anti Narkoba, Operasi Evakuasi Masyarakat Sipil, Operasi Pemulihan, Operasi Lawan Pemberontakan dan Operasi Lawan Terorisme. Misi kategori I adalah misi tempur dengan menggunakan kekuatan militer. b. Kategori II (Resiko Sedang). Kategori II memerlukan kekuatan militer dengan resiko sedang berdasarkan tujuan yang tidak membahayakan meskipun potensi tempur masih signifikan. Operasi kategori II meliputi Penegakan Perdamaian, Penegakan Sanksi, Penegakan Zona Ekonomi Eksklusif, Intersepsi Maritim, Kepastian Kebebasan Navigasi, Perlindungan Pelayaran, Operasi Perdamaian, Unjuk Kekuatan dan Pengawasan Senjata. Misi kategori II mempunyai potensi terjadi resiko yang lebih tinggi karena ada keinginan damai tetapi lingkungannya penuh dengan tekanan. c. Kategori III (Resiko Rendah). OMSP kategori III merupakan misi kemanusiaan yang meliputi Operasi Evakuasi Masyarakat Sipil, Membangun Perdamaian, Bantuan pada Pemerintah, Bantuan Keamanan, Bantuan Keamanan untuk Perwakilan Asing, Bantuan Kemanusiaan, Dukungan Operasi Anti Narkoba, Dukungan Bagi Pemerintah Sipil Setempat, Penanggulangan Bencana Alam dan Operasi perdamaian. Pada misi kategori III merupakan misi non kekerasan seperti Operasi Kemanusiaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahannya belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi seperti itu dijarah dengan metode penelitian kuantitatif. Obyek Penelitian ini adalah pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang guna mengatasi ancaman terorisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena menurut Sukmadinata (2009:60) bahwa Penelitian Kualitatif (Qualitative research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penanggulangan Terorisme di Indonesia Pemberantasan terorisme di Indonesia bukan semata-mata masalah penegakan hukum namun juga merupakan masalah sosial, ekonomi dan budaya yang berkaitan erat dengan ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan maupun pemberantasannya ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi serta hak asasi tersangka/terdakwa. Oleh karena itu pemberantasan terorisme di Indonesia dilakukan dengan dua strategi, yakni, strategi pendekatan keras (hard approach strategy) dan pendekatan lunak (soft approach strategy). Strategi pendekatan keras adalah melalui penegakan hukum oleh kepolisian. Strategi ini dilakukan untuk menyelesaikan tindak pidana terorisme. Sedangkan pendekatan halus adalah dengan cara deradikalisasi dan kontraradikalisme. Disamping itu, Hard approach dilakukan dengan pertimbangan dan justifikasi bahwa terorisme merupakan kegiatan kriminal yang sangat meruhikan dan membahayakan kehidupan dan perdamaian bangsa (dalam rangka perlindungan global umat manusia). Sedangkan soft approach juga dilakukan dengan pandangan bahwa teroris merupakan kegiatan yang bersifat politik baik latar belakang, tujuan maupun kegiatan yang juga disponsori oleh kepentingan politik. Oleh karena itu untuk mencegah dan memberantas terorisme perlu diungkap akar dari masalahnya. Strategi pemerintah dalam penanggulangan terorisme diimplementasikan melalui upaya preemtif, preventif, maupun represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan mengeliminir ekstremisme dan radikalisme dengan melibatkan pra tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pencerahan masyarakat, penyesuaian peraturan perundang-undangan, dan penguatan sosialisasi anti radikalisme dan terorisme. Begitu pula dengan upaya penyesuaian kebijakan politik dalam menyerap aspirasi kelompok-kelompok radikal

maupun kelompok anti pemerintah serta upaya dialog maupun negosiasi serta upaya penyelesaian latar belakang masalah baik sosial maupun ekonomi. Sedangkan upaya preventif merupakan upaya non penal untuk mencegah sebelum tindak pidana terorisme terjadi. Tujuan upaya ini adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu yang mempengaruhi upaya pencegahan terhadap aksi terorisme. Upaya pencegahan pemerintahan menerbitkan PP 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan. Berdasarkan PP tersebut Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilakukan melalui peningkatan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Kesiapsiagaan Nasional dilakukan melalui: pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme dan pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.¹ Kontra Radikalisasi dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda atau kontra ideologi. Sedangkan Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme maupun terhadap mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme diberikan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial. Sedangkan deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana Terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau kewirausahaan. Hal yang juga dilakukan adalah peningkatan pengawasan khususnya daerah-daerah rawan dengan memberdayakan masyarakat, peningkatan pengamanan, penyebaran ajaran agama dan moral,

perundang-undangan yang baik, penyelesaian persoalan mendasar, peningkatan pengamanan.

Upaya Represif dilakukan melalui criminal justice model berupa penggunaan saran penal dengan menggunakan hukum pidana dan sanksinya berupa pidana. Walaupun penggunaan pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia dalam penanggulangan kejahatan², namun berbagai upaya represif dilakukan seperti pembentukan BNPT, pengejaran dan penyerbuan serta penangkapan pelaku terorisme serta penjatuhan sanksi pidana bagi yang terbukti melakukan tindak pidana terorisme. Sejak terjadinya Bom Bali I pada 2002 hingga tahun 2013 jumlah teroris yang ditangkap berkisar 840 orang³. Walaupun Polri telah melakukan banyak penangkapan namun aksi terorisme masih terjadi dan memiliki eksistensi sehingga menjadi ancaman serius untuk diwaspadai. Sebagai kejahatan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas, penanggulangan terorisme perlu melibatkan berbagai instansi bahkan seluruh komponen bangsa harus terlibat untuk memerangnya. Namun diperlukan adanya koordinasi dan keterpaduan dalam penanganan secara terpusat. Oleh karena itu dengan Perpres No 46 Tahun 2010 pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang kemudian dirubah dengan Perpres No 12 tahun 2012. BNPT bertugas:⁴ a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Adapun bidang tugas BNPT meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan Nasional.

¹ Pasal 4 PP 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, Bandung, Alumni, 1998, hlm. 149

³ <https://nasional.tempo.co/read/466045/sejak-bom-bali-i-densus-88-tangkap-840-teroris/full&view=ok>

⁴ Pasal 2 Perpres No 46 Tahun 2010

Berdasarkan uraian di atas maka penanggulangan terorisme di Indonesia menggunakan criminal justice model hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik pola penanggulangan terorisme di Indonesia yang meliputi karakteristik criminal justice model yaitu : 1) Berawal dari pelanggaran terhadap hukum (criminal code); tidak terdapat akhir karena selalu berada di dalam suatu proses. 2) Individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran hukum (criminal code); hanya fokus kepada aksi-aksi yang melanggar hukum, tidak membutuhkan retorika “lawan”. 3) Pelaku pelanggaran hukum (kriminal) dipandang sebagai orang yang menyimpang (dari kebiasaan), dan bersifat atypical. 4) Dianggap sebagai suatu persoalan sehari-hari dan harus ‘berkompetisi’ dengan kepentingan lainnya. 5) Pendekatan institusionalisme dengan menjaga keseimbangan antara hak terdakwa dengan hak keamanan (pemenuhan kebutuhan rasa aman) yang dimiliki oleh masyarakat. 6) Apabila terdapat kesalahan dakwaan yang, maka kesalahan hanya terbatas kepada terdakwa (individu); apabila sudah didakwa pun, masih dimungkinkan untuk memperbaiki kesalahan.

b. Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme telah diperkuat secara hukum, jika melihat sejarah pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia, maka pelibatan tersebut memiliki dampak positif, adapun dampak positif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut; Pertama, Meningkatkan efek tangkal terhadap ancaman Terorisme. Kekuatan aspek legal pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme akan memperkuat efek tangkal bangsa dari berbagai macam bentuk aksi teror. Kehadiran TNI secara legal dapat dilakukan dengan memanfaatkan segala potensi sumberdaya yang dimiliki baik dalam rangka penangkalan maupun penindakan. Terbangunnya efek tangkal akan terwujud apabila: (1) Meningkatnya kemampuan deteksi dan cegah dini. (2) Efek Gentar bagi jaringan terorisme. (3) Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme merupakan bagian dari bentuk keseriusan negara dalam memerangi terorisme sebagai musuh bersama. Dengan kemampuan dan sumberdaya yang tergelar di seluruh wilayah NKRI, kehadiran TNI akan mampu memberikan tambahan efek gentar bagi jaringan teroris untuk melaksanakan

pengembangan jaringan dan aksinya. (4) Deradikalisasi lebih optimal. TNI merupakan salah satu lembaga yang kualitas personelnnya memiliki nasionalisme tidak diragukan. Pelibatan TNI dalam deradikalisasi akan mampu memberikan tambahan kekuatan sebagai upaya monitoring maupun pembinaan warga yang perlu dilakukan deradikalisasi. Kedua, Efektifitas penanggulangan terorisme. Pelibatan satuan TNI akan memperbanyak sumberdaya dalam penanggulangan terorisme sehingga akan memudahkan dalam mencari alternatif pengerahan kekuatan secara cepat dan efektif. Hal ini didukung dengan kualitas kemampuan (profesionalitas) prajurit dan ketersediaan perlengkapan dan Alutsista dalam rangka penanggulangan. Dengan sistem manajemen pemberdayaan yang baik, pemberdayaan yang demikian secara otomatis akan mampu meningkatkan efektifitas penanggulangan terorisme. Ketiga, Memperkuat ketahanan dan stabilitas Nasional. Terbangunnya sistem penanggulangan terorisme yang melibatkan berbagai elemen komponen bangsa diikuti dengan sistem penangkalan dan penindakan yang baik akan meningkatkan daya tahan bangsa dalam menghadapi setiap kemungkinan ancaman termasuk didalamnya terorisme. Terbangunnya persatuan dan kerjasama yang baik menjadi salah satu esensi utama dari sistem pertahanan. Hal tersebut secara otomatis juga akan memperkuat stabilitas nasional untuk dapat mencapai tujuan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang aman, adil dan makmur. Jika dihadapkan pada Klasifikasi misi OMSP, maka keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia termasuk dalam Kategori I (Resiko Tinggi). Kategori I melibatkan penggunaan kekuatan militer seperti Penggerebekan, Serangan Langsung Operasi Anti Narkoba, Operasi Evakuasi Masyarakat Sipil, Operasi Pemulihan, Operasi Lawan Pemberontakan dan Operasi Lawan Terorisme. Misi kategori I adalah misi tempur dengan menggunakan kekuatan militer.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, penanggulangan terorisme di Indonesia menggunakan criminal

justice model hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik pola penanggulangan terorisme di Indonesia yang mengedepankan penegakan hukum. Kedua, Jika dihadapkan pada Klasifikasi misi OMSP, maka keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia termasuk dalam Kategori I (Resiko Tinggi) yaitu misi tempur yang melibatkan penggunaan kekuatan militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Makassary, R. (2007). *Terorisme Berjubah Agama*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) & UIN Syarif Hidayatullah.
- Anggoro, K. (2003). *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*.
- Ayers, J. R., (1996). *Military Operation Other Than War in the New World Order: An Analysis of Joint Doctrine for The Coming Era (Graduate Research Paper)*, Air Force Institute of Technology, Ohio: Wright-Patterson Air Force Base.
- Bakrie, C. R., 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bonn K. E., LTC, Baker A. E., MSG, (1956). *Guide to Military Operations Other Than War, Tactics, Techniques, and Procedures for Stability and Support Operations Domestic and International*. Stackpole Books, USA.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia. (2015). Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Buzan, B., 1991. *People, State, And Fear ; A Agenda For Internasional Security Studies In The Post Cold Era 2nd edition*. London : Harvester Wheatsheaf
- Ejime, R. (2017). *Countering Modern Terrorism: Military and other Options*. *European Scientific Journal*, 13. <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n32.p1>
- Hendropriyono, A. M., 2009, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, Buku Kompas, Jakarta.
- Jankowska, M. (2001). *Strobe Talbott and Nayan Chanda (eds.): The Age of Terror: America and the World after September 11*. *Pol. Q. Int'l Aff.*, 10, 129. JCS, U. (1995). *JP3. 07 Joint Doctrine for Military Operations Other than War*.
- Laquer, W. (2001). *A History of Terrorism*. London: Transaction Publisher.
- Lolombulan, H. I. (2015). *Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Kedudukan Dan Tugas Tni Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia*. *Lex et Societatis*, 3(1).
- Mahyudin, E. (2016). *Tantangan Intelijen dalam Kontraterorisme di Indonesia: Suatu Pandangan*. *Intermestic: Jurnal of International Studies*, Vol.1, No. 1.
- McGauley, C., *War versus criminal justice in response to terrorism: the losing logic of torture*, dalam Werner G.K. Stritzke (dkk), *Terrorism and Torture: An Interdisciplinary Perspective*, (United States: Cambridge University Press, 2009), hlm 64-68.
- Mengko, D. M. (2017). *Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 193–204.
- Moleong, L. J., 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mukhtar, S. (2011). *Keamanan Nasional: Antara Teori dan Praktek*. *Sociae Polities*, Edisi Khusus, 127-137.
- Puspitasari, D., Firdaus, S. U., & Riwanto, A. (2018). *Peranan TNI Dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Pertahanan Keamanan Negara*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).
- Rahman, I. M. (2020). *Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Start. (2016). *Global Terrorism Database. A Center Of Excellence of The U.S. Department of Homeland Security Led By The University Of Maryland*.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Sukmadinata, Syaodih N., (2009). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Talbot S., Chanda N., 2001. The Age of Terror; American and The World After Sept 11. New York: Basic Books.
- Thurston T. W., (2007). The Military's Role in Domestic Terrorism, Naval Postgraduate School, Monterey, California. Triskaputri, R. M. (2019). Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia. *Journal of Terrorism Studies*, 1(1), 6. Varma, S. P. 2003. Teori Politik Modern, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

INTERNET

- Admin, "Ledakan di Kampung Melayu", BBC Online, diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40035376>, pada tanggal 28 November 2020, pukul 10.47 WIB Global Terrorism Database: <https://www.start.umd.edu/gtd>